



**PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sultan Hairun No. 1, Telp. 0911-351579 Fax.0911-343979

Kode Pos : 97127 website : www.dpmpfsp.ambon.go.id email: dpmpfsp@ambon.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/421.9/02/PAUD-TK/DPMPTSP/VI/2023

Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 354 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Nomor :Izin Pendirian TK Eirene Toisapu Tanggal 10 April 2023
2. Surat Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 421.9/947/DINDIK Tanggal 03 Mei 2023

Maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| Nama Pimpinan | : | SALLY HELDIANA ELLEN AIPASSA |
| Nama Lembaga | : | TK. EIRENE TOISAPU |
| Jenis Program | : | Pendidikan Anak Usia Dini |
| Kegiatan Lembaga | : | Taman Kanak-Kanak |
| Alamat Lembaga | : | Jl.dr Wim Tehupeory |
| Nomor Induk Berusaha (NIB): | : | 1509220042305 |
| Masa Berlaku | : | Selama Lembaga Masih Aktif |

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila pemegang izin melanggar akan diberi sanksi, sampai pada pencabutan izin sesuai peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 06 Juli 2023

A.n. WALIKOTA AMBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. Pieter Saimima, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640222 199203 1 011



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE